



## Bimbingan Pranikah Mempersiapkan Calon Pengantin Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Elvira Nur Ananda<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,  
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\*Email : [elviranura10@gmail.com](mailto:elviranura10@gmail.com)

### ABSTRAK

Bimbingan Pranikah demi mewujudkan keluarga *samawa* ialah cita-cita setiap pengantin baru serta impian untuk yang telah berkeluarga. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui program, pemahaman, dan tahapan-tahapan bimbingan *pranikah* dalam mewujudkan keluarga *Samawa*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Cibarusah yang dilakukan secara apa adanya untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi ada dua program yaitu program pemerintah dan program mandiri. Pemahaman kepada calon pengantin karena dalam materi yang sudah disampaikan oleh narasumber dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta. Dalam penelitian ada tahapan yang dilakukan yaitu tahapan *pra* pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan tanya jawab dan yang terakhir tahapan penutup.

**Kata Kunci :** Bimbingan *Pranikah*; Calon Pengantin; *Samawa*

### ABSTRACT

*Premarital guidance for the sake of creating a samawa family is the ambition of every newlywed and a dream for those who have married. Therefore, this study aims to determine the program, understanding, and stages of premarital guidance in realizing the Samawa family. The research method used in this study is descriptive qualitative. The results of this study indicate that premarital guidance in KUA Cibarusah District Bekasi regency there are two programs, namely government programs and independent programs. Understanding to the bride and groom because in the material that has been delivered by the speaker can be understood and understood by the participants. In the research, there are stages that are carried out, namely the pre-implementation stage, the implementation stage, the question and answer stage and the last closing stage.*

**Keywords :** *Premarital Guidance; Bride And Groom; Samawa*

## PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mengungkapkan keinginan dan naluri manusia, tetapi juga sebagai visi yang lebih dalam dan luas, yang juga disebutkan dalam firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21, diantaranya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar-Rum : 21)

Salah satu fitrah atau naluri yang dilakukan antara pasangan suami dan istri adalah bentuk dari sebuah perkawinan. Islam mendorong pengikutnya untuk menikah, yang merupakan cara yang sah untuk menciptakan sebuah keluarga. Perkawinan bukanlah sarana yang terhormat untuk memiliki anak yang *sholeh*, untuk menekan penglihatan, untuk menyalurkan kebutuhan *biologis*, atau sekadar untuk menyalurkan naluri. Namun lebih dari itu, Islam melihat pernikahan sebagai cara untuk memenuhi tujuan yang lebih besar, yang mencakup berbagai aspek masyarakat berbasis Islam yang sangat mempengaruhi umat Islam dan eksistensinya.

Islam mendorong pengikutnya untuk menikah, yang merupakan cara yang sah untuk menciptakan sebuah keluarga. Perkawinan bukanlah sarana yang terhormat untuk memiliki anak yang *sholeh*, untuk menekan penglihatan, untuk menyalurkan kebutuhan biologis, atau sekadar untuk menyalurkan naluri. Namun lebih dari itu, Islam melihat pernikahan sebagai cara untuk memenuhi tujuan yang lebih besar, yang mencakup berbagai aspek masyarakat berbasis Islam yang sangat mempengaruhi umat Islam dan eksistensinya. Oleh karena itu, untuk mendukung pemahaman dan bekal yang cukup bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan kaidah Islam, maka pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi bidang nikah yakni Kantor Urusan Agama, telah merencanakan suatu proses yang disebut dengan bimbingan *pranikah* yang didalamnya berisi program-program membahas keluarga *Samawa* (SAMAWA)

dengan tahapan-tahapan agar berjalan dengan lancar dan calon pengantin paham dengan materi yang diberikan.

Penelitian terdahulu oleh Alifah Nurfauziyah (2018), dengan judul “Bimbingan *Pranikah* Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* (Penelitian Kegiatan BP-4 KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)”. Temuan menunjukkan bahwa praktek bimbingan *pranikah* sangat jelas bagi calon pengantin yang melakukan apa yang diberikan oleh konselor dan fasilitator mereka, dan bahwa konseling *pranikah* memudahkan suami dan istri untuk memenuhi perannya masing-masing memulai keluarga sakinah. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu peneliti fokus dengan program, pemahaman dan tahapan-tahapan bimbingan pranikah demi mewujudkan keluarga *samawa* di KUA Kecamatan Cibarusah.

Keluarga *samawa* idaman dan dambaan bagi keluarga, namun dalam kenyataannya hidup tidak semua pengantin yang mendapatkannya karena memerlukan cara tertentu, Untuk tujuan ini, semua pasangan yang ingin menikah harus mempunyai prinsip rumah tangga yang cukup. Penyuluhan diperlukan sebelum memulai kehidupan berkeluarga agar calon pasangan memiliki pengetahuan dan pemikiran yang cukup tentang pernikahan serta dapat menjaga keutuhan keluarga di kemudian hari. Maka dari itu KUA Kecamatan Cibarusah mengadakan layanan Bimbingan *Pranikah* bagi Calon Pengantin.

Proses bimbingan *pranikah* harus memberikan *orientasi* dan tidak menjadi ritual belaka tanpa manfaat dikemudian hari. Di sekitar kita, banyak sekali kasus pasangan yang baru menikah tidak bisa menyelesaikan perselisihannya sehingga menimbulkan stres dan depresi hingga berujung pada perceraian. Bimbingan *pranikah* sangatlah penting sebagai sebuah wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan permasalahan dan mengelola *konflik*. Keterampilan ini sangatlah penting bagi pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui bagaimana program bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah? mengetahui bagaimana pemahaman bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga *Samawa*? mengetahui bagaimana tahapan-tahapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *Samawa*? Berawal dari latar belakang yang disampaikan, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana layanan bimbingan *pranikah* untuk mempersiapkan pemahaman calon pengantin mewujudkan keluarga *Samawa* di KUA Kecamatan Cibarusah Bekasi.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Alasan menggunakan metode penelitian ini perlu memberikan

secara sistemasi, aktual mengenai proses pelayanan bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah dilakukan untuk mendapatkan data yang faktual.

## LANDASAN TEORITIS

Teori yang dijadikan landasan adalah teori bimbingan *pranikah*, pemahaman, dan keluarga *Samawa*. Segala makhluk yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah, Sang Maha Kuasa Alam dengan berpasang-pasangan. Setiap makhluk hidup, tidak bisa lepas yang namanya perkawinan. Hal tersebut karena perkawinan adalah fitrah untuk semua kehidupan di muka bumi. Selain itu, melalui perkawinan, makhluk hidup bisa meneruskan keturunannya dan melanjutkan jalinan kehidupan generasi selanjutnya. Manusia sebagai *khalifah* di bumi, memiliki makna tersendiri akan yang namanya pernikahan. Pernikahan memiliki makna *spiritual* yang agung dan suci, serta merupakan kegiatan utama dalam kelangsungan hidup manusia. Didalam pernikahan, terwujud pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi hubungan yang suci dan terhormat, karena manusia adalah makhluk yang mulia. (Subhan, 2004: 29)

Menurut Prayitno & Amti (2013: 99) Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anakanak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab *pra*-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan. (Nurfauziah, 2017: 453)

Menurut undang-undang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang No.1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Wantjik, 1996: 7) Bimbingan *pranikah* adalah proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan

kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan. (Syubandono, 1981: 3)

Keluarga merupakan komunitas terkecil dan menjadi penopang terbentuknya masyarakat umat. Sebuah keluarga dapat dibentuk dengan mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan yang sah menurut hukum negara dan hukum Islam. Allah swt memberikan nikmat kepada mereka yang menjadi permata dan perekat dalam keluarga yaitu anak-anak. (Rahmah, 2021: 28)

Menurut Anas Sudijono (2011:50) “Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat”. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat dengan kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:118) Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. Seorang peserta didik dapat dikatakan memahami suatu pengetahuan yang didapat dari sebuah fakta-fakta yang aktual jika, peserta didik mampu menguraikan atau mengembangkan kembali dari suatu pengetahuan yang telah diperolehnya dengan menggunakan bahasa atau pendapat sendiri. Beberapa pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep merupakan hasil dari proses belajar mengajar, yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menafsirkan atau mengidentifikasi informasi dengan kata-kata sendiri. Memahami bukan sekedar mengetahui, tetapi pada umumnya terbatas pada mengingat kembali pengalaman dan menciptakan apa yang telah dipelajari.

Setiap pernikahan, tentunya akan bercita-cita menjadi keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, bahagia, dan selalu dalam naungan keagamaan. Konsep keluarga demikian dikenal dengan juga keluarga yang *samawa*. Keluarga *samawa* bentukan keluarga *ideal* dalam Islam. Keluarga *samawa* merupakan istilah sekaligus doa yang senantiasa dipanjatkan dan didambakan oleh setiap insan yang telah membuka pintu pernikahan. Keluarga *samawa* bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam dunia Islam, melainkan menjadi tujuan pernikahan sekaligus nikmat yang Allah anugerahkan bagi setiap insan yang membina keluarga.

Penikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik,

mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian. (Sundani, 2018: 166)

Keluarga *samawa* juga dimaknai sebagai keluarga yang dibina dalam pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang. Keluarga ini senantiasa diliputi suasana kasih sayang di antara anggota keluarga, serta lingkungannya, mempertahankan keserasian, serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan kehidupan yang mulia. (Al-Humaidi, 2016: 40) Setiap keluarga tentu mendambakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Keluarga memiliki peran sentral dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya keluarga yang baik menjadi faktor utama terciptanya kehidupan masyarakat yang baik. Dengan demikian, keluarga *samawa* adalah keluarga harmonis yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang, yang senantiasa berjalan dalam pondasi keislaman dalam meraih kerahmatan dari Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga, karena keluarga gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan aspek kebutuhannya. Pernikahan selain memenuhi kebutuhan fisik, juga merupakan cara ibadah yang memiliki nilai luhur dalam pandangan Allah Swt. Keluarga *samawa* bentukan keluarga ideal dalam Islam. Keluarga *samawa* bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam dunia Islam, melainkan menjadi tujuan pernikahan sekaligus nikmat yang Allah anugerahkan bagi setiap insan yang membina keluarga.

Dalam Bahasa Arab, kata *sakinah* memiliki makna ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian. Didalam jalinan keluarga, makna *sakinah* berperan dalam membina rumah tangga dengan penuh kedamaian, keharmonisan, dan penuh kasih sayang. Konsep *sakinah* ini ditunjang dengan kata *Mawaddah* yang berarti cinta, kasih sayang, atau cinta yang membara terhadap pasangan. Makna *Mawaddah* lebih identik dengan cinta yang menuju kecantikan dan keindahan, atau dalam sinonimnya adalah *mahabbah* yang memiliki arti sayang dan cinta. Kemudian *warahmah* bermakna kerahmatan, anugerah, dan karunia dari Allah. Dengan demikian, makna keluarga *samawa* adalah sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup yang saling mengasahi dan mencintai, dan senantiasa menaruh pondasi utama keluarga didalam nilai-nilai syariat keagamaan (Satriah, 2018: 25)

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap insan agar mampu memikul tanggung jawab dan amanah yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan yang baik akan melahirkan keluarga yang baik yang tidak lain

bertujuan untuk meraih ridha Allah dan mengutamakan ibadah kepadaNya. (Al-Azizi, 2017: 23)

Kecenderungan manusia untuk menginginkan keluarga adalah naluri genetik yang diwariskan untuk kelangsungan peradaban manusia. Islam telah mengatur kecenderungan ini agar tidak menghasilkan jalan negatif, yang justru membawa dampak buruk dalam kehidupan, yakni melalui jalan pernikahan yang sah. Pernikahan yang baik adalah awal dari pembentukan keluarga yang *samawa*, keluarga yang senantiasa diwarnai dengan keindahan dan kebahagiaan disetiap anggota keluarganya. (Kusmidi, 2018: 64) Tujuan membangun keluarga demikian ialah sebagai wahana dalam beribadah yang paripurna, penyempurna keimanan dua insan, melahirkan keturunan baik, mendapatkan ketenangan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan juga menciptakan hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga dalam naungan syariat keislaman. (Al-Faqi, 2011: 46).

Tujuan keluarga *sakinah* ialah: Pertama, menjadi keluarga yang bahagia, tenteram dan kekal. Oleh karena itu, suami dan istri maupun anggota keluarga lainnya harus senantiasa bahu membahu dalam melengkapi satu sama lain, agar keluarga dapat meraih kesejahteraan dan kenyamanan, serta kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, meraih keturunan yang baik dan beriman, dan mampu berkontribusi positif dalam bermasyarakat. Melalui keturunan yang baik, tentu generasi masa mendatang akan tercipta kehidupan yang baik pula, karena masa depan digagas oleh insan-insan yang baik. Ketiga, untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar kasih dan sayang, serta memperoleh keturunan yang baik di masyarakat. Karena tidak lain, tujuan dari terwujudnya keluarga *samawa* adalah kebahagiaan keluarga yang dilandasi akan nilai-nilai keislaman dalam meraih keridhaan Allah Swt (Mardani, 2016: 28). Dengan demikian, Tujuan keluarga *samawa* adalah membentuk keluarga bahagia dan penuh cinta kasih berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mencapai keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.

Pernikahan adalah perintah agama yang didalamnya terkandung berbagai macam hikmah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Al-Qur'an memandang bahwa tujuan utama pernikahan adalah terciptanya keluarga yang *samawa*, yang didalamnya terdapat hubungan antara suami dan istri serta anak-anak yang terjalin dengan harmonis dan penuh kasih sayang. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup secara harmonis, bahagia, dan sejahtera. Hidup yang *sakinah* harus senantiasa dilandasi oleh unsur *mawaddah* dan *warahmah*, yakni dijunjungnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dan anak yang dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan bahtera rumah tangga. (Ahmad, 2016: 204)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di JL. Raya Logi Cibarusah, Cibarusah, Ridogalih, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17340 Indonesia. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah berdiri sejak tahun 1930, sebelum kemerdekaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah ini sudah ada dan kalau dulu dari beberapa kecamatan menikahnya ke Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cibarusah.

Banyak orang berpikir bahwa Kantor Urusan Agama hanya berurusan dengan pernikahan, sedangkan banyak yang dilakukan di Kantor Urusan Agama. Selain mengurus pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Cibarusah juga mengurus: zakat, wakaf, manasik haji, ibadah sosial. Berdasarkan penelitian, peneliti sudah melakukan observasi dan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, telah disusun Program Kerja dalam bentuk Rencana Strategis 2021- 2025. Jumlah personil pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibarusah sebanyak 9 (Sembilan) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala sekaligus menjadi penghulu, 1 (satu) orang penghulu, 1 (satu) orang penyuluh, 1 (satu) orang administrasi dan 5 (lima) orang penyuluh spesial di bidang masing-masing yaitu: penyuluh spesial keluarga *sakinah*, penyuluh spesial produk halal, penyuluh spesial pengelolaan zakat, penyuluh spesial pengelolaan radikalisme, penyuluh spesial pengelolaan kerukunan umat beragama.

Hasil penelitian ini dapat mengetahui layanan program bimbingan *pranikah*, pemahaman dan tahapan-tahapan bimbingan *pranikah* untuk mempersiapkan pemahaman calon pengantin mewujudkan keluarga *Samawa* di KUA Kecamatan Cibarusah Bekasi.

### **Program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Cibarusah Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin**

Program bimbingan *pranikah* merupakan salah satu layanan yang terdapat di KUA Kecamatan Cibarusah dalam pernikahan agar dapat mewujudkan keluarga *Samawa*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husen selaku Kepala KUA Kecamatan Cibarusah pada hari Jumat, 5 Agustus 2022 beliau menjelaskan bahwa:

Tujuan diadakannya pembinaan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah adalah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang pembinaan *pranikah* kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Cibarusah untuk membangun keluarga *Samawa*, yaitu calon pengantin memiliki wawasan tentang ilmu mempersiapkan pernikahan dan agama, mempersiapkan pernikahan yang kokoh terhadap Keluarga *Sakinah*, mengetahui tentang, memiliki pengetahuan dalam menangani berbagai



masalah dalam rumah tangga nantinya, dan semakin peduli dengan ilmu pembinaan *pranikah* tentang Membangun Keluarga *Samawa* sehingga semangat pendalaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husen selaku Kepala KUA Kecamatan Cibarusah pada hari Jumat, 5 Agustus 2022 beliau menjelaskan bahwa mengenai metode dan materi yang digunakan antara lain:

Metode yang digunakan dalam bimbingan konseling *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah dalam penyampaian materinya menggunakan beberapa metode diantaranya metode ceramah. Metode ceramah ini memberikan nasehat atau bimbingan yang menjelaskan dengan jelas. Selain metode ceramah, metode langsung yang dilakukan oleh bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah adalah diskusi atau tanya jawab. Metode diskusi atau tanya jawab digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dipahami oleh calon pengantin peserta bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah. Metode diskusi atau tanya jawab ini dilakukan setelah pemberian materi bimbingan *pranikah* atau biasa disebut Metode Ceramah. Dalam metode diskusi atau tanya jawab ini, peserta menyambut baik materi yang telah disampaikan. Hal ini digunakan untuk menggali pengetahuan dan informasi tentang tingkat pemahaman calon pengantin tentang mengikuti bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah. Materi bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi meliputi tentang mempersiapkan keluarga *Samawa* lalu setelah itu materi tentang menjaga kesehatan reproduksi, psikologi pernikahan, membentuk generasi berkualitas atau KB (Keluarga Berencana) dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husen selaku Kepala KUA Kecamatan Cibarusah pada hari Rabu, 25 Mei 2022 bahwa program bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah ada 2 (dua) yaitu:

Pertama, program pemerintah, Program ini dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Agama (kemenag). Sebelum adanya pandemi covid-19 bimbingan *pranikah* yang dibuat oleh pemerintah aman, lancar dan banyak pesertanya, tetapi karena adanya pandemi covid-19 jadi dibatasi pesertanya dan hampir tidak ada yang mengikuti bimbingan *pranikah* sama sekali. Bimbingan *pranikah* dari pemerintah ini bisa berjumlah 20 pasangan dan acara bimbingan *pranikah* ini ada dana subsidi dari pemerintah tersebut. Kedua, program bimbingan *pranikah* secara mandiri. Dalam program mandiri diselenggarakan di KUA Kecamatan Cibarusah dengan kapasitas tidak terbatas dan tidak ditargetkan. Bimbingan *pranikah* program mandiri sering dilaksanakan bertahap dan tidak dapat anggaran biaya dari pemerintah. Jadi setiap pasangan membayar Rp. 20.000,- untuk

administrasi dan mendapatkan sertifikat, modul, buku panduan. Rata-rata di Kecamatan Cibarusah banyak yang mendaftarkan sendiri tidak melalui pihak desa. Sedangkan biaya nikah diluar KUA yaitu Rp. 600.000,- untuk kas negara. Bimbingan *pranikah* program mandiri hanya melakukan sampai maksimal 2 jam saja sedangkan untuk program pemerintah dilakukan 16 jam.

Setelah mengemukakan deskripsi hasil temuan dari penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam melalui kegiatan bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi maka pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian tersebut berdasarkan fokus penelitian di rumusan masalah. Analisa dan pembahasan yang akan dikemukakan di bawah ini adalah sebagai pengembangan terhadap data yang telah diperoleh di lapangan melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah sudah memberikan pelayanannya dengan baik dan sesuai aturan terutama dalam layanan bimbingan *pranikah* yang sudah sesuai dengan dasar keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan perkawinan *Pranikah* bagi calon pengantin. Dalam keputusannya bahwa sebagai rangka pembangunan keluarga *sakinah* bagi keluarga muslim, maka perlu diadakannya bimbingan *pranikah* bagi calon pengantin di seluruh Indonesia. Selain itu, walaupun terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan *pranikah*, KUA Kabupaten Cibarusah dapat mengatasi faktor tersebut. Program bimbingan *pranikah* bagi calon pengantin merupakan wujud nyata keseriusan Kemenag dalam mewujudkan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, termasuk menyediakan sumber daya dan anggaran.

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*guidance*". *Guidance* berasal dari kata kerja "*to guide*" yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Dari *guidance* yang didalamnya terkandung beberapa makna, *Sertzer* dan *Stone* mengemukakan bahwa *guidance* berasal kata *guide* yang mempunyai arti *to direct, pilot, manager, or steer*, artinya: menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan. (Salahudin, 2012: 13)

Bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga

memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. (Nurhayati, 2011: 174-175)

Bimbingan *pranikah* dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan *pranikah* merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga. (Willis, 2009:165)

Tujuan bimbingan pranikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus. (Rofiq, 2001: 56)

Tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Dibawah ini akan dijelaskan tujuan bimbingan pra nikah, yaitu sebagai berikut: 1) Membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. 2) Membantu individu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga secara individu. Dalam bimbingan ini, pembimbing akan menjelaskan hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, dan caracara untuk membina kehidupan berkeluarga yang *samawa*. (Musnamar, 1992: 6)

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, Tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi dilapangan. (Syukir, 1993: 99-100)

Dakwah atau ceramah juga dapat dipahami sebagai lisan, tertulis, dan upaya lain untuk mengajak, memanggil dan memanggil orang untuk percaya dan mengikuti perintah Allah sebagaimana tercantum dalam syariat-nya. Singkatnya, dakwah adalah semua upaya untuk memanggil, mendesak atau mengundang

orang lain, baik secara individu maupun kelompok, untuk mengenal Islam, memahaminya dan menerapkan ajarannya secara konsisten. (Safroedin, 2022: 80)

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi melihat bahwa program bimbingan *pranikah* berjalan dengan baik Adapun bimbingan *pranikah* tersebut menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan dalam bimbingan *pranikah* menggunakan media lisan karena dengan media lisan tersebut materi dapat lebih mudah dipahami oleh calon pengantin. Bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah membahas materi antara lain: menjaga Kesehatan reproduksi, membentuk generasi berkualitas, dan mempersiapkan rumah tangga yang *Samawa*.

### **Pemahaman Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cibarusah Keluarga *Samawa***

Keluarga *samawa* adalah doa yang diharapkan oleh umat Islam yang baru saja menikah dan memulai sebuah keluarga. Semua muslim yang sudah menikah pasti menginginkan keluarga yang *samawa*. Ini adalah tujuan pernikahan, ini adalah berkah dari Allah bagi mereka yang bisa memulai sebuah keluarga. *Samawa* merupakan ungkapan yang sangat populer di kalangan anak muda, pengantin baru bahkan mereka yang sudah puluhan tahun menikah. Ungkapan harapan ini selalu bergema ketika seseorang menikah dan diulangi dalam rangkaian upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* adalah dambaan setiap orang.

Kita sering mendengar istilah *samawa*. Kata-kata ini sangat populer terutama ketika kerabat atau kenalan kita ingin melaksanakan keinginan pernikahan. Siapapun orang ketika menginjak dunia rumah tangga pasti menginginkan kehidupan *samawa*. Kata-kata ini begitu mudah diucapkan, tetapi dalam kenyataannya untuk membentuk keluarga yang *samawa*, tidak semudah memutar telapak tangan. Membutuhkan sinkronisasi antara niat, pemahaman dan perbuatan. Dalam upaya memahami konsep *samawa* dalam pernikahan.

Menurut Sayid Quthub (1967: 158), menjelaskan bahwa keluarga *sakinah* adalah: "Tempat menyalurkan tuntunan naluriah dalam memelihara dan menciptakan suasana senang, menumbuhkan jasmani, dan mengembangkan rohani, dimana didalam naungannya akan tercipta rasa saling mencintai, kasih sayang dan saling melindungi. Didalam rumah tangga inilah manusia berkembang biak turun temurun dari generasi ke generasi yang lain.

Keluarga *samawa* akan melahirkan generasi-generasi emas yang memberikan kontribusi positif bagi masa depan. Didikan anak hasil dari keluarga yang *samawa* tentu memberikan hal-hal positif bagi kehidupan anak, yang tentunya berpengaruh pula bagi lingkungan interaksinya. Keluarga yang *sakinah*, yang senantiasa diliputi oleh rasa keimanan dan ketakwaan kepada Sang Maha

Kuasa akan senantiasa dikaruniai dan dianugerahkan oleh Allah Swt jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi. Mereka akan menerima segala kehendak yang telah Allah takdirkan dengan segala rasa bersyukur dan tawakkal. Oleh karena itu, keluarga yang *samawa* tidak mendahulukan nafsu dan suudzon belaka, melainkan keimanan dan kepasrahan kepada Sang Maha Kuasa Alam atas segala kehendak yang telah diberikan. (Kardinah, 2009: 117)

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dapat memahami *Dienul* islam sebagai sistem hidup dan kehidupannya sehari-hari dalam hidup berumah tangga, bahkan Rasulullah *shallallaahu'alaibi wa sallam* menjelaskan kehidupan keluarga *sakinah*, melalui sabdanya dengan enam ciri, yaitu pertama, keluarga rumah tangga itu hidup beragama. Kedua, yang muda menghormati yang lebih tua. Ketiga, mencari penghidupan (rizki) dengan lembut, tidak tama dan tidak serakah. Keempat, menafkahkan hartanya tidak boros dan tidak kikir (sederhana). Kelima, segala kebaikan dan kekurangannya di perhatikan supaya cepat bertaubat kepada Allah. Dan apabila Allah *Subhanaahu Wata'ala*. Menghendaki yang sebaliknya, maka ia biarkan keluarga rumah tangga itu dalam kesesatan. (Basri, 1995: 199)

Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia yang memasuki perwalian dalam pernikahan akan memimpikan keluarga yang *samawa*. Keluarga *samawa* adalah pilar pembentukan masyarakat yang ideal yang mampu melahirkan generasi yang cemerlang dan bertakwa kepada Sang Maha Kuasa Alam. (Kartubi, 2007: 92)

Untuk mewujudkan keluarga yang tenang, damai, serta tentram secara lahir dan bathin maka dibutuhkan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) sebagai landasan batiniahnya. Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. (Machrus & Rofiah, 2017: 12) Kedua unsur ini harus ada pada pasangan suami istri agar saling melengkapi dan dapat saling membahagiakan.

Hak-hak istri merupakan kata lain dari kewajiban seorang suami. Begitu pun sebaliknya, hak-hak suami merupakan kata lain dari kewajiban seorang istri. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. 4) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap. 5) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, serta memberi bantuan lahir, dan batin kepada pasangannya. 6) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 7) Istri wajib

mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 8) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Bustan, 2015: 87)

Berdasarkan hasil penelitian kepada calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah, bahwa calon pengantin sudah memahami apa itu keluarga *samawa* dilihat dari kriteria yaitu: memiliki ketenangan ketenteraman dan kedamaian didalam sebuah keluarga, memiliki cinta kasih sayang dan rasa memiliki yang selalu terjaga di antara anggota keluarga, memiliki cinta yang mengarah kepada Allah Swt. dan juga nilai-nilai pada agama, jauh dari kecurigaan dan ketidakpercayaan kepada pasangan, dapat menjaga pergaulan didalam agama Islam, tidak ada aturan yang dilanggar dalam pernikahan termasuk perselingkuhan, memiliki perannya masing-masing sebagai anggota keluarga dengan keikhlasan dan ketulusan, dapat menjaga keimanan dan ibadah antar masing-masing anggota keluarga bukan yang saling menghancurkan atau menjerumuskan satu sama lain, mendukung pekerjaan atau profesi dari antar pasangan untuk dapat mewujudkan keluarga yang terbangun sebagai amanah dari Allah Swt, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga termasuk rezeki, kebutuhan seksual, dan juga rasa saling memiliki satu sama lain.

Bimbingan *pranikah* ini kita juga pasti melibatkan calon pengantin, karena tujuan dari bimbingan *pranikah* untuk calon pengantin ini memiliki wawasan ilmu pengetahuan tentang mempersiapkan pernikahan dan agama, mempersiapkan pernikahan kokoh menuju keluarga *sakinah*, mengetahui tentang perbedaan, tentang hak dan kewajiban suami istri, dan menjaga kesehatan reproduksi kebutuhan keluarga, memiliki bekal ilmu pengetahuan dalam menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangganya kelak, dan semakin peduli dengan ilmu pengetahuan bimbingan *pranikah* tentang membangun keluarga *Samawa*.

Bimbingan *pranikah* ini sangat penting untuk kelangsungan kehidupan pernikahan nantinya, ketika kedua mempelai telah diberikan bekal tentang ilmu agama, perkawinan, pemahaman adat istiadat, dan juga pengetahuan tentang kesehatan dan tentang reproduksi, ada harapan besar dari pemateri yang memberikan bimbingan agar pasangan pengantin dapat mewujudkan tujuan mulia pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga *samawa*.

Peneliti mewawancarai calon pengantin bertujuan untuk mengetahui pemahaman calon pengantin terhadap keluarga *Samawa* yang telah diberikan oleh narasumber pada bimbingan *pranikah*. Bimbingan *pranikah* ini sangat penting untuk calon pengantin guna kedepannya lebih mengerti dan bisa menghargai pasangan satu sama lain sehingga menjadi keluarga *Samawa* seperti yang diinginkan setiap manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Encep dan Chintya selaku calon pengantin pada hari Rabu, 20 Juli 2022 di KUA Kecamatan Cibarusah tentang

pernikahan, keluarga *Samawa* dan permasalahan keluarga yaitu:

Keluarga bisa menerima kita dalam keadaan sulit dan ikut merasakan sakit ketika ada hal-hal yang menyakitkan terjadi pada kita dan ikut kita bahagia ketika sedang merasakan kebahagiaan. Sementara pernikahan adalah proses alami manusia untuk bisa berbagi satu sama lain dan melakukan hal apapun itu secara bersama-sama, saling bahu membahu sehingga prosesnya pun menjadi ringan. Berbagai aspek pernikahan disatukan menjadi sebuah komitmen sehingga menjalaninya dengan *enjoy*. Adapun yang ditemukan dalam permasalahan keluarga yaitu masalah *financial*, masalah hati, kesalahpahaman, emosi tidak stabil karena setiap hidup adalah masalah. Harus dijadikan pelajaran dalam kedepannya dan menjadikan acuan sehingga masalah tersebut dapat diatasi dan tidak terjadi pada keluarga sendiri.

Dengan begitu setiap keluarga pasti menginginkan hal yang terbaik. Keluarga yang *Samawa* pun menjadi dambaan bagi setiap keluarga. Banyak hal yang bisa dilakukan bersama-sama saat sudah menikah. Maka dari itu sangat penting untuk mengikuti bimbingan *pranikah* untuk mengetahui dan memahami arti dari keluarga *Samawa*. Keluarga bukan hanya sekedar hubungan antara suami, istri dan anak. Keluarga memiliki hubungan dalam masyarakat. Allah SWT. tidak akan menciptakan sesuatu tanpa manfaat yang diperoleh darinya. Tentu saja, semua aturan ada di tangan Allah, sebagai pencipta alam semesta. Keluarga *samawa* adalah perintah Allah SWT. berikan kepada keluarga untuk mendapatkan keuntungan. Dengan adanya *samawa* tentunya akan membantu tercapainya cita-cita keluarga muslim.

### **Tahapan Bimbingan *Pranikah* Di KUA Kecamatan Cibarusah Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin**

Bimbingan pra nikah merupakan tahapan yang dilalui oleh calon suami dan istri sebelum menapaki bahtera rumah tangga. Dalam bimbingan *pranikah*, calon suami dan istri akan diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai segala aspek pernikahan dan membangun keluarga yang baik. Bimbingan *pranikah* merupakan pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin mengenai pernikahan. Melalui bimbingan ini, calon pengantin akan diberikan arahan dan pemahaman mengenai dinamika pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga. (Devianti & Rahima, 2021: 77)

Agar kegiatan bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah berjalan dengan lancar, efektif, efisien, jelas dan terarah, maka dibutuhkan tahapan-tahapan. Proses bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah dilakukan melalui empat tahap menurut bapak Husen selaku Kepala KUA pada hari Rabu, 20 Juli 2022 di Kecamatan Cibarusah yaitu:

Pertama, tahap *pra* pelaksanaan yang masing-masing calon pengantin

harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan *pranikah*, diantaranya yaitu sudah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Cibarusah. Pada tahap *pru* pelaksanaan ini calon pengantin bersiap-siap untuk mendengarkan narasumber memberikan materi. Materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin sangat menarik untuk dibahas sebelum peserta menjalankan upacara pernikahan. Kedua, tahap pelaksanaan Narasumber memberikan materi yang sudah disiapkan. Untuk materinya yaitu: Mempersiapkan rumah tangga samawa, psikologi keluarga atau perkawinan, membentuk generasi berkualitas, memenuhi kebutuhan keluarga dan yang terakhir menjaga Kesehatan reproduksi. Materi-materi tersebut sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh para calon pengantin. Ketiga, tahap Tanya Jawab Pada tahap ini narasumber dan peserta aktif dalam hal tanya jawab. Banyak yang mereka tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan materi tersebut. Tidak hanya peserta yang bertanya kepada narasumber tetapi narasumber atau pemateri ini juga bertanya kepada para peserta bimbingan *pranikah* mengenai pemahaman materi yang telah disampaikan. Keempat, tahap penutup Setelah rangkaian acara selesai dilanjutkan dengan foto Bersama dengan narasumber dan peserta yang telah mengikuti kegiatan bimbingan *pranikah*. Setelah itu foto tersebut dijadikan arsip dan ditunjukkan oleh Bimas.

Maka dari itu penting bagi para peserta calon pengantin bimbingan *pranikah* mengikuti alurnya, karena banyak tambahan ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kedua pasangan untuk kedepannya menjalani bahtera keluarga yang *samawa*. Jika sudah memiliki pondasi yang baik, maka kedepannya bisa mendirikan rumah tangga dengan cinta dan kasih sayang.

Adapun Teori tahapan *implementasi* yang digunakan oleh peneliti di bawah ini adalah teori tahapan dalam bimbingan universal karena literatur atau deskripsi tahapan yang murni menjelaskan tahapan bimbingan *pranikah* yang ditemukan. Jadi dengan menganalisis tahapan bimbingan sesuai dengan tahapan bimbingan *pranikah* tanpa kontradiksi sedikitpun, peneliti memilih untuk menggunakan teori tahapan bimbingan ke dalam teori analisis tahapan bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tahapan proses bimbingan *pranikah* untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga *Samawa* yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi yaitu sebagai berikut:

Pertama, tahap persiapan, tahap ini yang lebih berperan adalah calon pengantin, dimana calon pengantin membuka hubungan kepada narasumber sehingga tercipta komunikasi yang baik dari kedua belah pihak. Sehingga menjalin komunikasi untuk dilakukannya bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Jika dalam komunikasi sudah baik maka kedepannya akan berjalan dengan lancar dan akan bisa lebih memahami materi



yang diberika narasumber.

Kedua, tahap keterlibatan, tahap ini memerlukan keterlibatan bersama calon pengantin. Pada tahap ini narasumber mulai menerima calon pengantin secara isyarat (nonverbal) maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.

Ketiga, tahap menyatakan masalah, dimana petugas yang bertugas memperluas komunikasi mengenai masalah pernikahan dan keluarga yang akan mereka hadapi untuk membuka pikiran dan komunikasi kedua mempelai untuk menanyakan dan menyampaikan pendapat dari kedua mempelai tentang masalah perkawinan dan keluarga.

Keempat, tahap interaksi, orang yang berpengalaman atau narasumber menciptakan pola interaksi untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, Pengantin mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga dan orang ahli dapat melatih Pengantin untuk berinteraksi dengan cara yang dapat diikuti (seperti kesabaran, toleransi, keterbukaan) dalam kehidupan keluarga.

Kelima, tahap konferensi, tahap perumusan tahap resolusi. Pada titik ini, informan yang secara langsung merancang atau memberikan pekerjaan rumah untuk mengubah pernikahan adalah disfungsional.

Keenam, tahap penentu tujuan, tahap di mana kedua mempelai mencapai perilaku normal, yaitu mampu memahami sepenuhnya fungsi perkawinan dan tujuannya dengan berkomunikasi, hal ini membantu meningkatkan pikiran dan pemahaman kedua mempelai.

Ketujuh, tahap penutupan, tahap akhir dari bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibusah atau merupakan mengakhiri hubungan bimbingan setelah tujuan calon pengantin tercapai dan bisa memahaminya dengan baik. (Satriah, 2018: 115-116).

Dari penjelasan sebelumnya, ada tujuh tahapan yang harus dilakukan oleh pembimbing dalam melakukan pembinaan *pranikah* agar tujuan pembinaan *pranikah* tercapai dengan baik. Dimana tahapan meliputi tahap persiapan, Tahap keterlibatan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penetapan tujuan, dan akhirnya tahap penutupan.

Tahap *pru* pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga *sakinah*. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. (Wulansari, 2017: 70)

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat

*universal*. Salah satu ilmuwan yang permulaan mengkaji keluarga adalah George Murdock. Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses *reproduksi*. (Lestari, 2014: 3) Apabila fondasi pernikahan kuat dan kukuh serta tiap pasangan menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami istri, yaitu seorang suami menjalankan kewajibannya mencari nafkah. Seorang isteri menjadi ibu rumah tangga dan taat kepada suami, berarti ia telah menjadi isteri yang solehah, dia sudah menciptakan fondasi yang kokoh dalam keluarga. (Indra, 2004: 195)

Hikmah dari perkawinan, sebagaimana pendapat Sayyid Sabil dalam kitabnya *fiqh al-Sunnah* yaitu: a) Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. b) Meneruskan keturunan dan memelihara nasab, karena dengan pernikahan akan diperoleh nasab secara halal dan terhormat. c) Meningkatkan rasa tanggungjawab, dengan adanya pernikahan, artinya masing-masing anggota keluarga dibebani rasa tanggungjawab yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. d) Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, masyarakat yang saling mencintai dan saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia. (Ja'far, 2014: 41-44)

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang bimbingan *pranikah* untuk mempersiapkan pemahaman calon pengantin mewujudkan keluarga *Samawa* di KUA Kecamatan Cibarusah Bekasi, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut: Pertama, program bimbingan *pranikah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibarusah ada 2 (dua) yaitu: program pemerintah dan program mandiri. Program tersebut berjalan dengan baik dan lancar karena terpenuhi ada narasumber dan peserta. Untuk *fasilitator* bimbingan *pranikah* ada 4 (empat) yaitu kepala KUA Kecamatan Cibarusah, Penyuluh Agama Islam, Penyuluh Non PNS, dan yang terakhir dari Puskesmas. Kedua, pemahaman calon pengantin terhadap keluarga *Samawa* yaitu calon pengantin sudah paham dan tahu bagaimana keluarga *Samawa* sesuai materi yang sudah diberikan oleh narasumber pada kegiatan bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Ketiga, tahapan bimbingan *pranikah* di KUA Kecamatan Cibarusah ada 4 (empat) yaitu: tahapan *pra* pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan tanya jawab dan yang terakhir tahapan penutup. Dengan demikian pelaksanaan bimbingan *pranikah* bagi calon pengantin lancar sampai selesai secara bertahap.

Dari sekian banyak pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, kepada KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi diharapkan mengadakan bimbingan *pranikah* secara *online*,

agar calon pengantin yang berhalangan hadir tetap bisa mengikuti program layanan bimbingan *pranikah*. Selain itu, untuk materi bimbingan *pranikah* dapat di lengkapi lagi dan ditambah lagi untuk jam layanannya. Kedua, kepada calon pengantin agar dapat menghadiri pelaksanaan bimbingan *pranikah* dengan tepat waktu, karena jika melewatkan tahapan-tahapan bimbingan *pranikah* bisa mengalami kurangnya pemahaman dan datang ke layanan bimbingan *pranikah* secara berpasangan agar bisa sharing kembali bersama pasangan setelah acara bimbingan *pranikah* selesai. Ketiga, untuk pembaca diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber *referensi* untuk penelitian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhmald, N. (2016). Konseling pernikahan berbasis Alsmalral. *Als-Salmahwal: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2).
- Alzizi, A.L.S. (2017). *Salmahwal*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Falqi, M.S. (2011). *Solusi problematika rumah tangga*. Surabaya: Pustaka Yalssir.
- Humalidi, S.U. (2016). Peran Majelis Taklim Al-Ummalhalt dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kelurahan Tualh Karya Pekanbaru [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Balsri, H. (1995). *Keluarga sakinah: Tinjauan psikologi dan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bustan, R. (2015). Persepsi dewasa awal mengenai kursus pra-nikah. *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 3(1).
- Devianti, R., & Rahima, R. (2021). Konseling pra-nikah menuju keluarga Salmahwal. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4(2).
- Indra, H. (2004). *Potret wanita shalibah*. Jakarta: Penamal Daini.
- Ja'far, AL.K. (2014). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Kardinah. (2009). Keluarga dan problematikanya menuju keluarga sakinah: Tinjauan dalam perspektif marital psikologi. *Psymphathic*.
- Kartubi, M. (2007). *Baliti janati memasuki pintu-pintu surga dalam rumah tangga*. Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia.
- Kusmidi, H. (2018). Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan. *El-Fakar*, 7(2).
- Lestari, S. (2014). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai, penganganan konflik dalam keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Machrus, Al., & Rofi'ah, N. (2017). *Fondasi keluarga sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Musnamar, T. (1992). *Dasar-dasar konseptual bimbingan dan konseling Islam*.
- Nurfaluziah, Al. (2017). Bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Iryad*, 5(4).
- Nurfaluziah, Al. (2018). Bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung].
- Nurhayati, E. (2011). *Bimbingan konseling dan psikoterapi inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno, & Amti, E. (2013). *Dasar-dasar bimbingan & konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Quthub, S. (1967). *Fi Dzīlalil Qur'an* (Juz III). Libanon: Darul Fikri.
- Rahmah, S. (2021). Akhlak dalam keluarga. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 20(2).
- Rofiq, A. (2001). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Salfrodin. (2022). Tantangan dakwah Islam dalam perkawinan beda agama dalam tinjauan tafsir kontekstual. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1).
- Salahudin, A. (2012). *Bimbingan dan konseling*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Satria, L. (2018). Bimbingan konseling keluarga: Untuk mewujudkan keluarga Salmalwal. Bandung: Fokusmedia.
- Subhan, Z. (2004). *Membina keluarga sakinah*. Yogyakarta: LKIS.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sundani, F.L. (2018). Layanan bimbingan pra-nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin. *Iryad*, 6(2).
- Syubandono, A.H. (1981). Pokok-pokok pengertian dan metode penasehatan “marriage counseling”.
- Syukir, A. (1993). *Dasar-dasar strategi dakwah*. Surabaya: Al-Ikhlās.
- Wanjik, S. (1996). *Kitab hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Willis, S. (2009). *Konseling keluarga (Family counseling)*. Bandung: Alfabeta.
- Wulansari, P. (2017). Bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung].